

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Sistem Flash sale yang di terapkan oleh Shopee umumnya sama dengan jual-beli online seperti biasa. Yang berarti, pembeli dapat melakukan pembelian setelah melewati tahapan tahapan yang sudah di tentukan oleh shopee ketika Flash sale 2.2 ini berlangsung pada bulan febuari tanggal 2 tersebut. Diperintahkan jika ingin memesan kemudian membayarnya dengan sejumlah uang yang harus di bayar pada toko tersebut secara lunas melalui transfer setelah itu barang akan di kirim menggunakan ekspedisi kurir ataupun membayarnya secara COD (cash or delivery).
2. Dilihat dari segi pandang islam, tahapan atau strategi jual beli online itu sama dapat diqiyaskan pada jual beli yang ada pada hukum islam yaitu ba'i as salam yang artinya proses ini tetap berjalan langsung akan tetapi barang yang kita ingin bersifat tangguhan (pesanan). Terkait dengan beberapa tahap prosedur agar mendapatkan barang tersebut yang mana harus melewati berbagai tahapan, itu merupakan resiko kompetisi dalam pembelian antara satu pihak pembeli dengan sekian banyak pembeli yang sama minatnya untuk memiliki barang tersebut. Tetapi, ini

tidak ada kaitannya dengan judi karena tidak adanya acuan untuk di pertaruhkan dalam mendapatkan barang tersebut.

Hal yang di alami setiap pembeli tidaklah selalu beruntung, dan hampir banyak sekali oknum penjual atau toko toko membuka lapak di shopee dengan tidak menerapkan kejujuran pada pembeli sehingga banyak sekali kekecewaan pembeli yang berasumsi bahwa ini adalah unsur penipuan atau hal yang dapat merugikan pembeli (gharar) yang dimana apa yang di pesan pada awal akad dengan penjual dan barang yang sudah sampai pada tangan pembeli tidaklah sesuai. Untuk itu , pelajaran bagi semua para pembeli agar lebih berhati-hati dalam membeli barang via online.

B. Saran

Bagi para penyedia market place, diharapkan untuk melakukan pencegahan yang bersifat tidak melanggar hukum dari syarat yang diperbolehkannya melakukan transaksi salah satunya berkecakapan sempurna seperti bukan anak kecil. Namun kini bukan hanya orang dewasa saja yang dapat melakukan transaksi e-commerce, melainkan banyak sekali anak kecil yang tidak masuk dalam kategori memiliki kecakapan yang sempurna sudah bisa melakukan transaksi online tersebut.

Bagi penikmat adanya fasilitas market place ini, sebaiknya paham kebijakan peraturan yang diterapkan oleh penyedia website agar menghindari kesalah pahaman dan discommunication agar kecilnya perselisihan hukum jika terjadi sewaktu waktu nanti.

Untuk pemerintah, sulitnya memberikan standart agar sesuai dengan peraturan Undang-undang yang berlaku di Indonesia pada sebuah website. Sebaiknya ketika ingin memiliki akun pribadi agar dapat bertransaksi pada website tersebut harus mendaftar menggunakan syarat yang cukup lengkap dan jelas seperti mencantumkan usia saat ini, jika sudah memiliki kartu tanda penduduk (KTP) diharapkan wajib mencantumkan, dan jika belum memiliki KTP transaksi wajib didampingi oleh orang yang sudah memiliki hak untuk dapat melakukan transaksi seperti orang tua ataupun kaka dan lain sebagainya agar mencegah hal-hal yang tidak di inginkan terjadi.